

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bogorame Kecamatan Sulang

Desa Bogorame adalah salah satu desa yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

Secara Administrasi Desa Bogorame berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pedak
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Landoh
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaliombo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pranti, Desa Seren, dan Desa Sudo

Riwayat Tanah Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* Desa Bogorame

1. Status Tanah : Tanah Negara
2. Tercatat atas nama : AHMAD NURYASIN, dkk
3. Bertempat tinggal di :
 - a. Desa : Bogorame
 - b. Kecamatan : Sulang
 - c. Kelurahan : Rembang
4. Letak Tanah :
 - a. Desa : Bogorame
 - b. Kecamatan : Sulang
 - c. Kabupaten : Rembang
5. Luas Tanah :
 - a. Seluruhnya : 112,5110 Ha
 - b. Untuk Kepentingan Umum : - Ha
 - c. Untuk Kepentingan Desa : - Ha
 - d. Untuk Perkampungan : - Ha
6. Luas Usulan Penegasan : 112,5110 Ha
7. Berakhir Hak : -
8. Sejak Kapan Digarap : Sejak Tahun 1982 Sampai Sekarang

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9. Jumlah Penggarap | : 210 KK |
| 10. Jumlah Bidang | : 267 Bidang |
| 11. Pemanfaatan Tanahnya Untuk | : Tegalan |
| 12. Tanaman Yang Ada Diatasnya | : Palawija (Ketela, Tebu, Jagung) |
| 13. Situasi Dan Kondisi | : Tidak dalam Sengketa (Clear and Clean) |


Sarana Perekonomian di Desa Bogorame Kecamatan Sulang

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Koperasi | : - |
| 2. Pasar | : - |
| 3. Toko/Warung | : 6 bh |
| 4. Bank | : - |
| 5. Terminal | : - |

Jenis Usaha Yang Dilaksanakan :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Industri/Perusahaan | |
| - Industri Besar dan Industri Sedang | : 2 bh |
| - Industri Kecil | : 50 bh |
| - Industri Rumah Tangga | : 144 bh |
| - Industri berupa | : Gula Merah, Minuman Legen, dan kerupuk |

Pembagian industri tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Grafik Beberapa Industri yang ada di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang

Dalam *Grafik* diatas menunjukkan bahwa penduduk desa Bogorame kebanyakan memiliki industri rumahan atau industri rumah tangga sendiri.

2. Pertanian
3. Jasa Angkutan
4. Akomodasi

Proyek Fisik yang dibangun di desa:

1. Sektor Pertanian dan Pengairan
2. Sektor Industri
3. Sektor Perhubungan
4. Sektor Perumahan dan Pemukiman

Contoh proyek fisik pada sektor pengairan yang dibangun di Desa Bogorame Kabupaten Rembang dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Pembangunan Embung (waduk) di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang

Jenis Tumbuhan yang ditanam di tanah *Landreform* setelah di Redistribusikan sangatlah bervariasi mendukung pekerjaan para petani sehari-hari seperti:

- a. Tanaman Tebu yang digunakan sebagai bahan utama pembuat gula.
- b. Tanaman Siwalan yang digunakan sebagai penghasil minuman khas legen dan buah siwalan.
- c. Tanaman Jagung dan Ketela yang ditanam para petani Jagung dan Ketela.

Tumbuhan tebu terlihat yang paling banyak ditanam, karena sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Bogorame, Kecamatan Sulang adalah pembuat gula dari tanaman tebu tersebut, selain pohon tebu bisa diolah sendiri, kebanyakan tanaman tebu dari Desa Bogorame juga dikirim ke kota-kota lain untuk diolah, seperti Kota Pati dan Kota Kudus.

Sedangkan tumbuhan siwalan terlihat paling sedikit ditanam, tumbuhan siwalan memang menghabiskan lahan yang sedikit untuk ditanam karena

bentuknya yang ramping dan tinggi seperti kelapa, tetapi dalam satu tumbuhan tersebut 1 tumbuhan siwalan saja dapat menghasilkan beberapa botol minuman legen dan beberapa kilo buah siwalan.

4.2 Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bogorame Kecamatan Sulang dan Perkembangannya Dewasa Ini

Tanah merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki arti penting dalam kehidupan umat manusia. Tanah di Indonesia dikuasai secara turun-temurun dalam konsep individualistik komunalistik religius. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA sebagai bentuk unifikasi hukum tanah nasional di Indonesia, lahir pada tanggal 24 September 1960 setelah 15 tahun Republik Indonesia Merdeka. Salah satu tujuan yang hendak dicapai ialah menuju kepastian hukum hak atas tanah.

Apabila kita runut kembali, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka tujuan yang hendak ditekankan adalah aspek yang adil bagi semua warga negara terhadap tanah, yang kemudian diwujudkan dalam strategi *landreform* melalui pelaksanaan redistribusi tanah. *Landreform* menjadi jalan yang logis untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah serta merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran. Berbagai peraturan perundang-undangan kemudian dikeluarkan sebagai tindak lanjut dan Undang-Undang Pokok Agraria, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Program *landreform* atau lebih populer dengan Redistribusi Tanah Pertanian Negara secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi atau “tanah redis” adalah tanah

pertanian yang sudah berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah/BPN sebagai “tanah obyek *landreform*”.

1. Tanah negara bebas yaitu tanah jenis ini antara lain bisa berasal dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA misalnya bekas tanah hak *erfpacht* (semacam tanah hak guna usaha). Untuk tanah demikian para petani penerima “tanah redistribusi” bisa memperolehnya secara gratis untuk luas dua hektar atau kurang, sejak 1 Juli 1998 atau sejak berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1998, yang menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berusia hampir seperempat abad yakni Peraturan Mendagri No.1 Tahun 1975
2. Tanah negara sebagai hasil pembebasan (dengan pembayaran ganti kerugian atas) tanah-tanah kelebihan, tanah guntai dan tanah terlantar Untuk memperoleh tanah negara demikian para petani penerima “tanah redis” tentunya tidak bisa secara gratis sebab harus membayar kembali uang pengganti yang telah dikeluarkan pemerintah.

Berikut Rekapitulasi Setoran BHHTB Tanah Obyek *Landreform* di Desa Bogorame Kecamatan Sulang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 REKAPITULASI SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TANAH OBYEK *LANDREFORM* DESA BOGORAME KECAMATAN SULANG SESUAI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REMBANG NO 420/126/2008 TANGGAL 3 DESEMBER 2008 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI TANAH OBYEK *LANDREFORM*

No	Nama	Luas Tanah (m ²)	NJOP/m ² (Rp)	NPOP (Rp)	NPOPTKP (Tdk kena Pajak) (Rp)	NPOPKP	Jumlah Yg Hrs dibayar (Rp)
A	b	c	d	f = (cxd)	g	h = (f-g)	i = (hx5%0
1	SARNO	3.878	3500	13.573.000	8.000.000	5.573.000	278.650
2	SARMIJAN	4.984	3500	17.444.000	8.000.000	9.444.000	472.200
3	SARMANI	4.631	3500	16.208.500	8.000.000	8.208.500	410.425
4	SARDI	3.718	3500	13.013.000	8.000.000	5.013.000	250.650

5	SANADI	7.298	3500	25.543.000	8.000.000	17.543.000	877.150
6	SELAMET	9.313	3500	32.595.500	8.000.000	24.595.500	1.229.775
7	SAKIJAN	10.241	3500	35.843.500	8.000.000	27.843.500	1.392.175
8	SAIMIN	11.017	3500	38.559.500	8.000.000	30.559.500	1.527.975
9	SAIMIN	10.661	3500	37.313.500	8.000.000	29.313.500	1.465.675
10	SAIBAN	4.202	3500	14.707.000	8.000.000	6.707.000	335.350
11	RUSMINI	2.395	3500	8.382.500	8.000.000	382.500	19.125
12	RUMIATI	5.847	3500	20.464.500	8.000.000	12.464.500	623.225
13	RUKUN	7.646	3500	26.761.000	8.000.000	18.761.000	938.050
14	RUJIMAN	5.334	3500	18.669.000	8.000.000	10.669.000	533.450
15	REGENGNO	9.655	3500	33.792.500	8.000.000	25.792.500	1.289.625
16	RASJIMAN	2.900	3500	10.150.000	8.000.000	2.150.000	107.500
17	ROHMADI	2.476	3500	8.666.000	8.000.000	666.000	33.300
18	RABAN	6.621	3500	23.173.500	8.000.000	15.173.500	758.675
19	PUNARTININGSIH	2.928	3500	10.248.000	8.000.000	2.248.000	112.400
20	PUJIONO	15.931	3500	55.758.500	8.000.000	47.758.500	2.387.925
21	PRIYANTO	11.773	3500	41.205.500	8.000.000	33.205.500	1.660.275
22	PARTI	2.889	3500	10.111.500	8.000.000	2.111.500	105.575
23	PARNADI	8.049	3500	28.171.500	8.000.000	20.171.500	1.008.575
24	PARINI	3.659	3500	12.806.500	8.000.000	4.806.500	240.325
25	PARIJAN	3.352	3500	11.732.000	8.000.000	3.732.000	186.600
26	PANIJAN	2.652	3500	9.282.000	8.000.000	1.282.000	64.100
27	PAHAM	12.735	3500	44.572.500	8.000.000	36.572.500	1.828.625
28	NYARDI	6.382	3500	22.337.000	8.000.000	14.337.000	716.850
29	NGAWIYONO	2.424	3500	8.484.000	8.000.000	484.000	24.200
30	SUMILAH	6.781	3500	23.733.500	8.000.000	15.733.500	786.675
31	SUMINDAR	2.337	3500	8.179.500	8.000.000	179.500	8.975
32	SUMINDAR	5.396	3500	18.886.000	8.000.000	10.886.000	544.300
33	SUMINI	3.150	3500	11.025.000	8.000.000	3.025.000	151.250
34	SUMINI	15.121	3500	52.923.500	8.000.000	44.923.500	2.246.175
35	SUNGKONO	2.382	3500	8.337.000	8.000.000	337.000	16.850
36	SUPARMAN	2.721	3500	9.523.500	8.000.000	1.523.500	76.175
37	SUPARMI	6.556	3500	22.946.000	8.000.000	14.946.000	747.300
38	SUPARTI	2.828	3500	9.898.000	8.000.000	1.898.000	94.900
39	SURADI	8.966	3500	31.381.000	8.000.000	23.381.000	1.169.050
40	SURADI	7.444	3500	26.054.000	8.000.000	18.054.000	902.700
41	SURAJI	6.670	3500	23.345.000	8.000.000	15.345.000	767.250
42	TARI	3.843	3500	13.450.500	8.000.000	5.450.500	272.525
43	SUWARI	5.200	3500	18.200.000	8.000.000	10.200.000	510.000
44	SUWARDI	11.930	3500	41.755.000	8.000.000	33.755.000	1.687.750
45	SUWILAH	3.274	3500	11.459.000	8.000.000	3.459.000	172.950

46	SUWIONO	13.997	3500	48.989.500	8.000.000	40.989.500	2.049.475
47	SUYONO	10.854	3500	37.989.000	8.000.000	29.989.000	1.499.450
48	TAMIN	3.439	3500	12.036.500	8.000.000	4.036.500	201.825
49	TARMAN	2.984	3500	10.444.000	8.000.000	2.444.000	122.200
50	SAMI	7.321	3500	25.623.500	8.000.000	17.623.500	881.175
51	UMBAR	2.458	3500	8.603.000	8.000.000	603.000	30.150
52	UMBAR	9.111	3500	31.888.500	8.000.000	23.888.500	1.194.425
53	WAJIMAN	4.485	3500	15.697.500	8.000.000	7.697.500	384.875
54	WAJIMAH	7.338	3500	25.683.000	8.000.000	17.683.000	884.150
55	SARMIN	8.224	3500	28.784.000	8.000.000	20.784.000	1.039.200
56	WAKIMAN	8.975	3500	31.412.500	8.000.000	23.412.500	1.170.625
57	WARJI	3.997	3500	13.989.500	8.000.000	5.989.500	299.475
58	WARJINAH	10.432	3500	36.512.000	8.000.000	28.512.000	1.425.600
59	WARINI	6.636	3500	23.226.000	8.000.000	15.226.000	761.300
60	WARYONO	2.606	3500	9.121.000	8.000.000	1.121.000	56.050
61	YATI	2.346	3500	8.211.000	8.000.000	211.000	10.550
62	YATIMAH	8.210	3500	28.735.000	8.000.000	20.735.000	1.036.750
63	YUSMINI	11.471	3500	40.148.500	8.000.000	32.148.500	1.607.425
64	JOKO SUMIJANTORO	5.553	3500	19.435.500	8.000.000	11.435.500	571.775
65	SUKARNI	3.929	3500	13.751.500	8.000.000	5.751.500	287.575
66	SUMIJAH	4.109	3500	14.381.500	8.000.000	6.381.500	319.075
67	SUMIJAN	2.676	3500	9.366.000	8.000.000	1.366.000	68.300
68	SUMIJAN	2.473	3500	8.655.500	8.000.000	655.500	32.775
69	SUMIAH	3.024	3500	10.584.000	8.000.000	2.584.000	129.200
70	SUMARINI	8.071	3500	28.248.500	8.000.000	20.248.500	1.012.425
71	SUMARI	5.603	3500	19.610.500	8.000.000	11.610.500	580.525
72	SULASTRI	4.081	3500	14.283.500	8.000.000	6.283.500	314.175
73	SULASTRI	2.547	3500	8.914.500	8.000.000	914.500	45.725
74	SULASTRI	2.534	3500	8.869.000	8.000.000	869.000	43.450
75	SULASIH	3.056	3500	10.696.000	8.000.000	2.696.000	134.800
76	SUKIMAN	11.861	3500	41.513.500	8.000.000	33.513.500	1.675.675
77	SUKIJAN	12.142	3500	42.497.000	8.000.000	34.497.000	1.724.850
78	SUDARSONO	3.191	3500	11.168.500	8.000.000	3.168.500	158.425
79	SUKARMAN	12.727	3500	44.544.500	8.000.000	36.544.500	1.827.225
80	SUKARDI	5.817	3500	20.359.000	8.000.000	12.359.500	617.975
81	SUKANDAR	3.032	3500	10.612.000	8.000.000	2.612.000	130.600
82	SUIN	9.034	3500	31.619.000	8.000.000	23.619.000	1.180.950
83	SUGIYANTO	2.293	3500	8.025.500	8.000.000	25.500	1.275
84	SUDARSONO	4.284	3500	14.994.000	8.000.000	6.994.000	349.700
85	SUDARMINI	5.309	3500	18.581.500	8.000.000	10.581.500	529.075

86	SUDARMINI	2.401	3500	8.403.500	8.000.000	403.500	20.175
87	SUDARMAN	8.050	3500	28.175.000	8.000.000	20.175.000	1.008.750
88	SUDARMAN	5.848	3500	20.468.000	8.000.000	12.468.000	623.400
89	SUDAMI	3.447	3500	12.064.500	8.000.000	4.064.500	203.225
90	SUCIPTO	2.380	3500	8.330.000	8.000.000	330.000	16.500
91	SRI REJEKI	6.056	3500	21.196.000	8.000.000	13.196.000	659.800
92	SALAMUN	2.415	3500	8.452.500	8.000.000	452.500	22.625
93	SOFIATUN	4.677	3500	16.369.500	8.000.000	8.369.500	418.475
94	MAHMUD FAUZI	2.647	3500	9.264.500	8.000.000	1.264.500	63.225
95	SITI MARYATI	2.567	3500	8.984.500	8.000.000	984.500	49.225
96	SIKAH	5.836	3500	20.426.000	8.000.000	12.426.000	621.300
97	SENIATI	6.974	3500	24.409.000	8.000.000	16.409.000	820.450
98	SENENG	3.329	3500	11.651.500	8.000.000	3.651.500	182.575
99	SENENG	6.761	3500	23.663.500	8.000.000	15.663.500	783.175
100	NGASRINI	11.129	3500	38.951.500	8.000.000	30.951.500	1.547.575
101	MUSNAN	10.083	3500	35.290.500	8.000.000	27.290.500	1.364.525
102	MURINI	4.326	3500	15.141.000	8.000.000	7.141.000	357.050
103	MUNARI	4.393	3500	15.375.500	8.000.000	7.375.500	368.775
104	MASRIPAH	2.349	3500	8.221.500	8.000.000	221.500	11.075
105	MARIONO	2.424	3500	8.484.000	8.000.000	484.000	24.200
106	MARJI	2.588	3500	9.058.000	8.000.000	1.058.000	52.900
107	MARIADI	2.446	3500	8.561.000	8.000.000	561.000	28.050
108	ABDUL ROKHIM	2.693	3500	9.425.500	8.000.000	1.425.500	71.275
109	LASNO	3.992	3500	13.972.000	8.000.000	5.972.000	298.600
110	LASMI	3.851	3500	13.478.500	8.000.000	5.478.500	273.925
111	LAJIMIN	2.959	3500	10.356.500	8.000.000	2.356.500	117.825
112	KUNASIH	4.891	3500	17.118.500	8.000.000	9.118.500	455.925
113	KINARTO	4.651	3500	16.278.000	8.000.000	8.278.500	413.925
114	KEMAN	9.795	3500	34.282.500	8.000.000	26.282.500	1.314.125
115	KEDI	4.053	3500	14.185.500	8.000.000	6.185.500	309.275
116	SUMARJI	5.604	3500	19.614.000	8.000.000	11.614.000	580.700
117	KASRI	3.723	3500	13.030.500	8.000.000	5.030.500	251.525
118	KASRI	3.622	3500	12.677.000	8.000.000	4.677.000	233.850
119	SARMANI	7.068	3500	24.738.000	8.000.000	16.738.000	836.900
120	KASIRIN	3.910	3500	13.685.000	8.000.000	5.685.000	284.250
121	KARMI	2.509	3500	8.781.500	8.000.000	781.500	39.075
122	KARMANI	7.320	3500	25.620.000	8.000.000	17.620.000	881.000
123	KARMANI	8.044	3500	28.154.000	8.000.000	20.154.000	1.007.700
124	JAMARI	4.753	3500	16.635.500	8.000.000	8.635.500	431.775
125	JUMINI	2.754	3500	9.639.000	8.000.000	1.639.000	81.950
126	JUWANI	2.332	3500	8.162.000	8.000.000	162.000	8.100

127	KALIS	2.707	3500	9.474.500	8.000.000	1.474.500	73.725
128	M. NUR AFIQ	2.932	3500	10.262.000	8.000.000	2.262.000	113.100
129	BAKRI	3.533	3500	12.365.500	8.000.000	4.365.500	218.275
130	BASRI	6.509	3500	22.781.500	8.000.000	14.781.500	739.075
131	DAMINAH	3.723	3500	13.030.500	8.000.000	5.030.500	251.525
132	DARMADI	6.696	3500	23.436.000	8.000.000	15.436.000	771.800
133	MARIYONO	3.096	3500	10.836.000	8.000.000	2.836.000	141.800
134	ERY HERMAWAN	3.172	3500	11.102.000	8.000.000	3.102.000	155.100
135	HADI SUYIGNO	2.576	3500	9.016.000	8.000.000	1.016.000	50.800
136	JAHUDI	6.995	3500	24.482.500	8.000.000	16.482.500	824.125
137	JALIMAN	9.384	3500	32.844.000	8.000.000	24.844.000	1.242.200
138	JAMARI	5.607	3500	19.624.500	8.000.000	11.624.500	581.225
139	JAMAT	3.185	3500	11.147.500	8.000.000	3.147.500	157.375
140	JAMAT	12.351	3500	43.228.500	8.000.000	35.228.500	1.761.425
141	JAMI	2.923	3500	10.230.500	8.000.000	2.230.500	111.525
142	JAMINI	5.958	3500	20.853.000	8.000.000	12.853.000	642.650
143	JARI	2.414	3500	8.449.000	8.000.000	449.000	22.450
144	JASIM	2.330	3500	8.155.000	8.000.000	155.000	7.750
145	SAPARI	2.751	3500	9.628.500	8.000.000	1.628.500	81.425
146	JUARI	2.397	3500	8.389.500	8.000.000	389.500	19.475
147	NGATMIN	2.288	3500	8.008.000	8.000.000	8.000	400
148	TUMI	6.267	3500	21.934.500	8.000.000	13.934.500	696.725
149	WAGIMAN	2.980	3500	10.430.000	8.000.000	2.430.000	121.500
150	NGATMI	3.085	3500	10.797.500	8.000.000	2.797.500	139.875
151	SAMIJAN	3.312	3500	11.592.000	8.000.000	3.592.000	179.600
	Jumlah	823.241	528.500	2.881.343.500	1.208.000.000	1.673.343.500	83.667.175

(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang 2008)

Tidak setiap anggota masyarakat bisa memenuhi persyaratan sebagai calon penerima tanah redistribusi. Kriterianya memang cukup ketat dan diranking menurut golongan prioritasnya dari tertinggi hingga terendah sebagai berikut :

- 1) Penggarap tanah bersangkutan yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya selama tiga tahun atau lebih;
- 2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- 3) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah;
- 4) Penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut kurang dari tiga

tahun tetapi telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya dalam dua musim berturut-turut;

- 5) Penggarap yang mengerjakan tanah-tanah milik bekas pemilik tanah dan yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- 6) Penggarap tanah-tanah bekas tanah Swapraja yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- 7) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari setengah hektar;
- 8) Pemilik yang kepemilikannya kurang dari setengah hektar; dan
- 9) Petani atau buruh tani lainnya.

Untuk masing-masing golongan prioritas di atas, masih dikenakan lagi kriteria tambahan berupa pengutamaan terhadap :

- 1) Petani yang mempunyai ikatan keluarga dengan bekas pemilik sejauh tidak lebih dari dua derajat, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima orang;
- 2) Petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- 3) Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur; dan
- 4) Petani yang menjadi korban kekacauan (misal korban pada zaman revolusi kemerdekaan).

Kesemua golongan prioritas dan golongan pengutamaan tersebut masih harus memenuhi persyaratan umum yaitu WNI, bertempat tinggal di dalam wilayah Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, dan masih kuat bekerja dalam pertanian.

Petani tentu saja adalah orang yang pokok pencahariannya adalah bertani, baik mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “penggarap”, adalah petani juga hanya saja tanah yang diusahakannya secara aktif dan sah itu bukanlah miliknya, baik turut maupun tidak turut menanggung resiko produksinya. “Buruh tani tetap” adalah petani yang mengerjakan tanah orang lain secara terus-menerus dengan memperoleh upah. Sementara yang dimaksudkan dengan “pekerja tetap” adalah orang yang bekerja pada keluarga bekas pemilik tanah secara terus-menerus.

Berdasarkan Penelitian urutan golongan prioritas dan urutan pengutamaan untuk setiap golongan prioritas di atas, lebih ditujukan kepada adanya pertimbangan rasa keadilan sosial sekaligus penghormatan terhadap hubungan kekerabatan antara petani dengan keluarga bekas pemilik tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tata cara permohonan dan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang akan diuraikan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

a. Dari Desa:

1. Dengan bantuan Kepala Desa mengusahakan untuk memperoleh SKT (Surat Keterangan Tanah) atas Tanah-tanah negara yang telah dinyatakan pemerintah/BPN sebagai tanah obyek *Landreform*. SKT tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
2. Atas permintaan masyarakat Kepala Desa/Lurah akan melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan berisikan usulan pemberian hak milik atas bidang-bidang tanah obyek *landreform* untuk pemohon.
3. Menerima langsung Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek *Landreform* dari Kepala Kantor Pertanahan. Sampai langkah ini masyarakat yang menerima redistribusi tanah baru menjadi penerima hak milik dan belum menjadi pemegang hak milik.
4. Mendaftarkan tanah hak milik tersebut kepada seksi pengukuran dan pendaftaran tanah (seksi P2T) pada Kantor Pertanahan agar memperoleh sertifikat hak milik, dengan membawa SK Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek *Landreform* sebagai dasar untuk mendaftarkan tanah tersebut. Dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah ini maka barulah berhak menyandang predikat pemegang hak atau pemilik tanah yang “paling sah”.
5. Menunggu terbitnya sertifikat hak milik atas tanah dari Kantor Pertanahan.

b. Dari Kantor Pertanahan:

1. Penyuluhan (1 orang x 2 hari)
2. Cheking dan Supervisi (1 orang x 3 hari)
3. Identifikasi Subyek dan Obyek (2 orang x 15 hari)

4. Petugas Desa (1 orang x 15 hari)
5. Seleksi Calon Penerima (2 orang x 15 hari)
6. Pengolahan Data (2 orang x 15 hari)
7. Aspek Teknis PGT (1 orang x 2 hari)
8. Pengukuran Keliling (2 orang x 9 hari)
9. Penggambaran Peta Keliling (1 orang x 2 hari)
10. Ukur Survey Lapangan (1 orang x 5 hari)
11. Ukur Koordinat Tugu-Pelaksanaan Pengukuran Bidang/Tugu Orde 4 (1 orang x 5 hari)
12. Pengikatan TDT (1 orang x 5 hari)
13. Ukur Bidang Tanah (4 orang x 15 hari)
14. Ukur Bidang Revisi (2 orang x 10 hari)
15. Pembantu Ukur Lapang
16. Ceking dan Supervisi Pengukuran Bidang Tanah/Orde Tugu 4 (2 orang x 8 hari)
17. Identifikasi Status Bidang Tanah
18. Digitasi Peta Dasar
19. Perhitungan Sudut dan Jarak
20. Penggambaran Peta Dasar Teknik dan Peta Kerja
21. Penggambaran Bidang Tanah
22. Perhitungan Luas Bidang Tanah
23. Penggambaran Peta Bidang Tanah
24. Pemeriksaan Hitungan dan Peta
25. Penggambaran Buku Tugu
26. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran
27. Pembuatan Peta Pendaftaran
28. Penjilidan Data Identifikasi Status Bidang Tanah
29. Penjilidan Gambar Ukur
30. Ploting Peta Bidang Tanah (*bywerken*)
31. Pemeriksaan Berkas dalam Rangka Penetapan Hak
32. Penyiapan Konsep SK Redis

33. Pengetikan Konsep SK Redis
34. Penyelesaian Akhir SK Redis
35. Penggambaran SU
36. Penyiapan Konsep Buku Tanah
37. Koreksi SU, Buku Tanah dan Sertifikat
38. Pengetikan, Penjahitan dan Pengisian D.I
39. Penyelesaian Akhir Sertipikat
40. Pembuatan Kartu Nama dalam Rangka Penerbitan Sertifikat
41. Penjilidan Warkah dan SU

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4.3 Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

SK Redistribusi Desa Bogprame Kecamatan Sulang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Redistribusi Desa Bogorame Kecamatan Sulang yang telah dikeluarkan dari Obyek *Landreform*

LOKASI	SK. REDISTRIBUSI	JUMLAH	
		Bidang	Luas (Ha)
a. Desa b. Kecamatan	a. Nomor b. Tanggal		
a. Desa Bogorame b. Kecamatan Sulang	a. 199-Png-XIX-2008 b. 01/12/2008	267	112,511

(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang 2008)

Keadaan tanah obyek *landreform* yang telah didistribusikan di Desa Bogorame Kecamatan Sulang saat ini telah banyak mengalami perubahan fungsi dari tanah tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah dan pemukiman juga dibangunnya jalan-jalan masuk ke desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan. Keadaan ini banyak berubah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Karena perkembangan kota dari tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah, dan pemukiman.
2. Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih.
3. Karena banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pencari legen juga petani tebu sebagai bahan utama pembuat gula.

Kondisi Tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang setelah di Redistribusikan dapat dilihat pada gambar 4.5.



Gambar 4.4 Kondisi Tanah Desa Bogorame Setelah Diredistribusikan

Tujuan program *landreform* tersebut adalah untuk memproduktifkan penggunaan tanah-tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan lain yang berdimensikan keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai salah satu dasar hukum dari pelaksanaan redistribusi tanah dapat diketahui arti penting peruntukan tanah bagi peningkatan kesejahteraan para petani, yaitu dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5/1960) menetapkan dalam Pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini adalah kurang lebih 60% dari para petani adalah petani tidak bertanah.

Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian

bagi hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 Ha sawah atau 0,5 Ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi di samping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu, dijumpai juga petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan Tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar. Kalau hanya melihat pada tanah-tanah yang dipunyai dengan hak milik menurut catatan di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanya terdapat 5.400 orang yang mempunyai sawah yang luasnya lebih dari 10 hektar (di antaranya 1000 orang yang mempunyai lebih dari 20 hektar).

Mengenai tanah kering, yang mempunyai lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang, diantaranya 2.700 orang yang mempunyai lebih dari 20 hektar. Tetapi menurut kenyataannya jauh lebih banyak jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 10 hektar dengan hak gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunyaan para tani yang tanahnya tidak cukup tadi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagikan kepada petani-petani yang tidak bertanah atau yang tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi hasil. Tidak jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan (“dibiarkan terlantar”) oleh karena yang menguasainya tidak dapat mengerjakan sendiri. Hal ini bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.

Orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang menghendaki

pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi hasil dan lain-lainnya), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia. Saat ini jumlah rumah tangga buruh tani dan petani gurem (yang memiliki tanah pertanian setengah hektar atau kurang) di Indonesia sangat meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

4.3 Kendala-kendala dalam Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kendala-kendala yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang yaitu:

1. Masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek *landreform* yang sudah atau belum terbit sertifikatnya hal ini disebabkan, kurangnya pengetahuan penduduk desa mengenai pentingnya pendaftaran tanah tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum yang paling utama dari kegiatan pendaftaran tanah adalah bagaimana mengetahui dasar-dasar permulaan (*opzet*) atau riwayat suatu hak atas tanah serta pemeliharannya, untuk kemudian ditetapkan batas-batasnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum si pemilik hak atas tanah. Kedua hal itu sifatnya sangat strategis, sehingga harus dilakukan penelitian yang secermat-cermatnya. Untuk selanjutnya dibuatkan sertifikat tanah yang merupakan salinan satu-satunya dari Buku Tanah.

2. Tanah yang tidak ada patok batasnya di Lapangan

Hal ini disebabkan:


- a. Keterlambatan tugas BPN dalam memasang patok batas wilayah, mengukur bidang tanah obyek *landreform* tanpa memberi patok batas

bidang tanah (patok menyusul beberapa hari setelah pengukuran).

- b. Setelah penyerahan patok dari petugas BPN, penduduk desa bukan langsung memasang patok tersebut melainkan mengabaikannya hingga sekarang, karena kurangnya kesadaran penduduk desa tentang pentingnya patok pembatas tanah. Penduduk desa hanya berbekalkan keyakinan pada pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan.

4.4 Penyajian Hasil Penelitian

Data redistribusi tanah obyek *Landreform* diolah menggunakan perangkat pendukung ArcGis 9.3. Proses ini menghasilkan peta redistribusi tanah obyek *Landreform* di wilayah Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.5 Penyebaran Redistribusi Tanah Desa Bogorame, Kecamatan Sulang

Gambar diatas menjelaskan tampilan redistribusi tanah Desa Bogorame, Kecamatan Sulang. Hal ini seperti yang dijelaskan pada program redistribusi ini di Desa Bogorame yang digarap oleh 210 KK dan terdiri dari 267 bidang yang

luasnya mencakup 112,5110 Ha. Dalam redistribusi ini tidak semuanya penggarap menguasai tanah perbidang namun beberapa ada penggarap yang menguasai tanah lebih dari satu bidang. (Lihat tabel 4.3)

Tabel 4.3 Daftar Nama Penggarap yang Menguasai Tanah Lebih dari 1 Bidang di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang.

No.	Nama	No Urut	Keterangan
1	AHMAD NURYASIN	1,2,3	
2	DAMINAH	9, 10	
3	JAHUDI	23,24	
4	JAMAT	28,29,30	
5	JONO	38,39	
6	JUMARI	41,42,43,44	
7	JUWANI	46,47	
8	KALIS	50,51	
9	KARMANI	54,55	
10	KASIRAN	61,62	
11	KASTI	66,67	
12	LASIJAN	75,76,77,78	
13	M.ABDUL ROKHIM	81,82,83	
14	MURNI	94,95	
15	MUSNAN	96,97	
16	NGATIMI	102,103	
17	NGATIMIN	104,105	
18	NGAWIYONO	106,107	
19	PAIMIN	113,114	
20	PANIJAN	116,117,118	
21	PARINI BINTI JIPAN	120,121	
22	PURWANTO	132,133	

23	RUSMINI	143,144	
24	SAIMIN	147,148	
25	SARINAH	156,157	
26	SARNO	160,161	
27	SENG BIN KARNAWI	164,165	
28	SITI	170,171	
29	SUCIPTO	178,179	
30	SUDARMAN	182,183	
31	SUDARMINI	184,185	
32	SUKARMAN	193,194	
33	SUKAT	195,196	
34	SULASTRI BINTI JIPAN	201,202,203	
35	SUMIATI	208,209	
36	SUMIJAN	211,212,213	
37	SUMINDAR	215,216	
38	SUMINI	217,218	
39	SUNGKONO	219,22	
40	SUPARMI	222,223	
41	SURADI	225,226,227	
42	SUWADI	234,235	
43	TUMI	244,245	
44	UMBAR	246,247	
45	YANTIN	260,261,265	

(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang 2008)